


KELIMA

: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 20 Maret 2017

**Tembusan Yth. :**

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
5. Camat Cibinong;
6. Lurah Nanggewer;
7. Kepala UPT Pendidikan I Kecamatan Cibinong.



YAYASAN COKLAT INDONESIA

Jl. Roda Pembangunan No.645
Nanggewer, Cibinong - Bogor
Kode Pos 16912

SURAT KEPUTUSAN KETUA UMUM YAYASAN COKLAT INDONESIA Nomor : 01/SK/TK.YCI/04/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM AZZUHRA

MENIMBANG :

- a. Bawa dalam membentuk dan mencetak generasi yang Islami , maka diperlukan lembaga, yaitu melalui Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, untuk itu dipandang perlu menyelenggarakan ; Taman Kanak Kanak Islam Azzuhra (TK),
- b. bahwa dengan kegiatan belajar mengajar tersebut akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Belajar Mengajar untuk Taman Kanak Kanak Islam Azzuhra di daerah Kelurahan Nanggewer. Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.

MENGINGAT :

- a. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- h. Peraturan Mendiknas Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- j. Peraturan Mendiknas Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Yang dinamakan: "Taman Kanak-Kanak Islam Azzuhra"

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola/Direktur yang mengelola Taman Kanak-Kanak Islam Azzuhra (TK), untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.


KETIGA : Menugaskan Tenaga Pendidik(Guru) dan Staff Kependidikan (Staff) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan sesuai dengan kurikulum dan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak Kanak Islam Azzuhra Menggunakan Kurikulum Nasional sesuai Peraturan Mendiknas RI dan sesuai peraturan IGTKI Kabupaten Bogor.

KELIMA : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Pengelola / penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada Tanggal : 25 April 2015



Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor
2. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cibinong
3. Yth, Dewan Penasehat Yayasan Coklat Indonesia (sebagai Laporan)



SRIHANI PRASETYOWATI, SH., M.Kn.
NOTARIS

SK. MENKUM & HAM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-040-AH.02.02-Tahun 2012 Tanggal 22 Mei 2012

&

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
(P. P. A. T.)

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 4/KEP.17.3/1/2012 TANGAL : 2 JANUARI 2012

Jl. Veteran III No.35 Banjarwatu Ciawi Bogor 16720
Telp. (0251) 8248137 HP. 081380222727 / 082111822906

SALINAN AKTA

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN GOKLAT INDONESIA

TANGGAL : 22 APRIL 2015

NOMOR : 2

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN COKLAT INDONESIA

Nomor : 5

- Pada hari ini, Rabu, 22-04-2015 (duapuluh dua april--duaribu limabelas), pukul 10.00 WIB. ----- (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

- Berhadapan dengan saya, SRIHANI PRASETYOWATI, ----- Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di ----- Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi ----- yang akan disebut pada akhir akta ini : -----

1. Nyonya RITA ENDANG PRIHATININGSIH, lahir di ----- Semarang, pada tanggal 22-08-1960 (duapuluh dua ----- agustus seribu sembilanratus enampuluh), Warga ----- Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat ----- tinggal di Kota Bogor, Kecamatan Bogor Utara, Desa ----- Bantarjati, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015, ----- Jalan Srikandi IV No.5, pemegang Kartu Tanda ----- Penduduk (KTP) Nomor: 3271056208600014 ; -----

- untuk sementara berada di Kabupaten Bogor. -----

| 2. Tuan SUPRIYONO, lahir di Klaten, pada tanggal ----- 27-04-1984 (duapuluh tujuh April seribu ----- sembilanratus delapanpuluh empat), Warga negara ----- Indonesia, Dosen, bertempat-tinggal di Kabupaten ----- Bogor, Kecamatan Cibinong, Desa Karadenan, Rukun ----- Tetangga 007, Rukun Warga 014, Puri Nirwana 3 Blok. ----- BB No.06, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) ----- Nomor:3201012704840013; -----

| 3. Nyonya HAYUNING PAMBAYU RETNOMURTI, lahir di Bogor ----- pada tanggal 24-09-1985 (duapuluh empat September -----



perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin -----
dari pihak yang berwenang, penghadap mendirikan suatu
Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----
----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1. -----

1. Yayasan ini bernama Yayasan COKLAT INDONESIA -----
(selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup di -----
singkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor
pusat di Jalan Roda Pembangunan Rt.003 Rw. 008 -----
Nanggewer, Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong.-----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau -----
perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun -----
di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan -----
keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2. -----

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang : -----

- Sosial; -----
- Kemanusiaan; -----
- Keagamaan. -----

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3. -----

- Untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan -----
tersebut di atas, Yayasan menjalankan kegiatan -----
sebagai berikut : -----

1. Dibidang sosial : -----

 a. Mendirikan dan menyelenggarakan lembaga -----
 pendidikan formal mulai dari Tingkat Taman -----
 Kanak-kanak/Roudhotul Atfal sampai dengan -----
 Tingkat Perguruan Tinggi/Jami'ah Islamiah dan-----



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0006062.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN COKLAT INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang
- : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris SRIHANI PRASETYOWATI, SH., M.Kn sesuai Akta Nomor 5 Tanggal 22 April 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan COKLAT INDONESIA tanggal 24 April 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015042432101266 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan COKLAT INDONESIA;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN COKLAT INDONESIA
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 5 Tanggal 22 April 2015
yang dibuat oleh Notaris SRIHANI PRASETYOWATI, SH., M.Kn berkedudukan di
KABUPATEN BOGOR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 April 2015.

an MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 April 2015
Untuk keperluan Keperluan Fisik
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0006062.AH.01.04.TAHUN 2015 TANGGAL 24 April 2015
dengan Surat Asihnya
Kabupaten Bogor
Notaris Kabupaten Bogor



(SRIHANI PRASETYOWATI, SH., M.Kn.)

Yayasan Coklat Indonesia



(SRIHANI PRASETYAWATI, SH., M.Kn.)



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0006062.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM

YAYASAN COKLAT INDONESIA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan Awal : RP. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO. KTP / PASSPORT
HAYUNING PAMBAYU RETNOMURTI	3201016409850010
RITA ENDANG PRIHATININGSIH	3271056208600014
SARDINO TEJOSUDIRO	3271050408590008
SUPRIYONO	3201012704840013
SURYO KAHEKSI ADIWIBOWO	3271052811890015

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO. KTP / PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUPRIYONO	3201012704840013	PEMBINA	KETUA
HAYUNING PAMBAYU		PEMBINA	ANGGOTA
RETNOMURTI	3201016409850010	PEMBINA	ANGGOTA
NURDIN ABDURRAHMAN	3216051004630005	PEMBINA	ANGGOTA
SARDINO TEJOSUDIRO	3271050408590008	PEMBINA	ANGGOTA
ASY'ARI MUCHTAR, SE	3276072707670003	PENGURUS	KETUA UMUM
SURYO KAHEKSI		PENGURUS	SEKRETARIS
ADIWIBOWO	3271052811890015	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMMAD NATSIR		PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
H. ABBAS, S.Pd	3201130703640005	PENGURUS	BENDAHARA
WIWIK WULANDARI	3201015507730042	PENGURUS	BENDAHARA
RITA ENDANG		PENGURUS	BENDAHARA UMUM
PRIHATININGSIH	3271056208600014	PENGURUS	WAKIL KETUA 1
FIRDAUSIN NUZULA	3674041209700012	PENGURUS	KETUA
AMIRIL NURMAN	3201010601730006	PENGAWAS	ANGGOTA
SUHARNO, SH	3201012003630007	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 24 April 2015.

a.n METERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Pt. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

DR. AJIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 27 April 2015



Yayasan Coklat Indonesia



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp.(021) 8751090, Fax (021) 8750871

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.1/076/00004/DPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) SWASTA ISLAM AZZUHRA KECAMATAN CIBINONG KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR

- Menimbang** : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta ISLAM AZUHRA yang berlokasi di Jl. Roda Pembangunan No. 645 RT.003 RW.008 Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bogor tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK) Swasta.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anal Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
14. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
15. Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
16. Peraturan Bupati Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 53);
17. Peraturan Bupati Bogor Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2).

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0006062.AH.01.04.Tahun 2015, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Coklat Indonesia tanggal 24 April 2015;
 2. Rekomendasi Camat Cibinong Nomor : 420/09-Kesra, tanggal 1 Februari 2016;
 3. Rekomendasi Lurah Nanggewer Kecamatan Cibinong Nomor 285/01-Kel, tanggal 15 Februari 2017;
 4. Rekomendasi UPT Pendidikan I Kecamatan Cibinong Nomor 420/030-UPTP, tanggal 26 Januari 2017;
 5. Penilaian Hasil Uji Kelayakan Penyelenggara TK/PAUD Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, tanggal 16 Januari 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Memberi izin kepada

Nama Yayasan : YAYASAN COKLAT INDONESIA

Alamat : Jl. Roda Pembangunan No. 645 RT.003 RW.008,
Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak (TK)
Swasta

Nama : TK ISLAM AZZUHRA

Alamat : Jl. Roda Pembangunan No. 645 RT.003 RW.008,
Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor.

KEDUA

- : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :
- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.

KETIGA

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindah tanggalkan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru;

KEEMPAT

- : Dalam hal pelaksanaan kegiatan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;